

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*).<sup>1</sup> Dalam konsep tersebut, hukum berfungsi sebagai dasar utama legitimasi kekuasaan negara, sehingga seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berada di bawah supremasi hukum. Hukum memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena berperan sebagai instrumen normatif yang mengatur perilaku, struktur sosial, kebebasan, serta ketertiban masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan hukum secara menyeluruh.<sup>2</sup>

Pembagian urusan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mencakup kewenangan provinsi serta kabupaten/kota dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Kabupaten Sukamara sebagai daerah baru di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki komitmen untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan menjaga ketenteraman masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Sebagai bentuk implementasi kebijakan daerah, pada tahun 2018 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3

---

<sup>1</sup> “Khairu Nasrudin, “Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol 14 (September 2019): 161.”

<sup>2</sup> “Khairu Nasrudin, “Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol 14 (September 2019): 161.”

Tahun 2018 mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran serta penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara.<sup>1</sup>

Kabupaten Sukamara adalah salah satu kabupaten yang berada diujung provinsi Kalimantan Tengah yang seiring waktu berkembang menjadi suatu kabupaten yang besar, yang akan berdampak kepada sistem perekonomian ditambah dengan semakin pesatnya era globalisasi yang memaksa masyarakat untuk berpikir lebih keras untuk menyesuaikan keadaan ataupun perkembangan ekonomi yang terjadi. Salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau mencari uang adalah dengan berdagang atau berjualan, banyak masyarakat yang melaksanakan segala cara untuk memperoleh uang dengan cepat dan banyak tanpa memikirkan sebuah aturan atau bisa dikatakan menghalalkan segala cara dalam menghasilkan uang, misalnya adalah berjualan minuman keras atau alkohol yang tidak selaras dengan regulasi yang telah diterbitkan seperti berjualan di dekat permukiman warga, sekolah, serta tempat ibadah, selain itu mereka menjual minuman tanpa memikirkan kadar atau kandungan alkohol tersebut.

Di masyarakat, alkohol umumnya dipandang sebagai zat yang berdampak negatif bagi kesehatan, tetapi pada dasarnya alkohol dengan dosis yang rendah justru akan menguntungkan bagi tubuh manusia.<sup>2</sup> Konsentrasi alkohol yang ada di dalam darah manusia yang meminum alkohol memengaruhi tingkat penurunan

---

<sup>1</sup> “Dhea Ananda, “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur),” 2023.”

<sup>2</sup> “Lela Tri Wahyu Liana and Leonardo Luciano Adolf, *Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Remaja Terhadap Kesehatan*, 2019.”

mereka yang berbeda, sesuai dengan karakteristik masing-masing hal ini dipengaruhi oleh dosisnya.<sup>3</sup> Sebab itu alkohol berbahaya apabila sudah melewati dari dosis atau terlalu *over*. Tapi pada kenyataannya masyarakat yang mengonsumsi alkohol terlalu berlebihan, alkohol yang dikonsumsi berlebihan akan menjadi sebuah racun yang akan membuat individu yang mabuk mengalami penurunan kontrol diri, psikologi maupun sosial. Alkohol yang berlebihan atau disalahgunakan juga dapat menyebabkan kematian, menurut salah satu jurnal mengatakan penyalahgunaan alkohol adalah penyebab utama kematian sekitar 3 juta orang setiap tahunnya di seluruh dunia.<sup>4</sup> Oleh karena itu alkohol yang berlebihan akan membuat seseorang mabuk dan melakukan hal yang tidak terkendali seperti melakukan tindak kejahatan karena itu semua di luar dari kesadaran. Oleh karena itu alkohol dipandang buruk di masyarakat karena menghadirkan hak yang negatif

Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, didominasi oleh penduduk beragama Islam dengan latar belakang etnis Banjar, Dayak, serta Melayu. Tapi tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang tetap mengonsumsi bahkan menjual alkohol ataupun minuman keras tanpa izin ataupun tidak sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam pandangan agama Islam, khamr atau minuman keras dijelaskan dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 219:

---

<sup>3</sup> “Christopher Carpenter and Carlos Dobkin, “Alcohol Regulation and Crime,” in *Controlling Crime: Strategies and Tradeoffs* (University of Chicago Press, 2010), 293.”

<sup>4</sup> “Turaev Bobir Temirpulotovich et al., “The Impact Of Medical And Social Factors On Alcohol Abuse In Patients With Alcoholism During The Covid-19 Pandemic,” *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2022, 8195.”

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”

Al-Quran surah Al Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Ada sejumlah hadits yang menjelaskan larangan untuk meminum khamar atau minuman keras, dikutip dari buku dosa- dosa Besar oleh Imam Adz-Dzhabi, Rasulullah SAW bersabda,

## اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْحَبَائِثِ

Artinya: “Jauhilah arak, sebab ia merupakan induk segala hal yang kotor (keji).”

Dalam riwayat lain, Ibnu 'Umar berkata yang mengutip dari sabda Rasulullah SAW.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ  
يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa yang meminum khamr di dunia lalu meninggal dunia dalam keadaan kecanduan dan belum bertobat, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat”. (HR. Muslim)

Ayat dan Hadist secara tegas menjelaskan larangan mengonsumsi khamr ataupun minuman beralkohol yang memabukkan, karena dampak negatifnya (mudharat) lebih besar dibandingkan manfaat yang ditimbulkan. Tidak hanya konsumsi, aktivitas jual beli khamr juga termasuk perbuatan dosa karena berpotensi menyebabkan pelalaian terhadap ibadah serta menjauhkan individu dari Allah SWT. Selain itu, Rasulullah SAW menyebut khamr sebagai induk segala keburukan, sehingga seluruh bentuk konsumsi khamr dinyatakan haram, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.

Pemerintah Kabupaten Sukamara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukamara. Peraturan ini bertujuan untuk

mengendalikan serta mengawasi distribusi alkohol di wilayah tersebut agar tidak terjadi peredaran yang tidak terkendali. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa alkohol dapat memberikan dampak negatif terhadap aspek kesehatan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang terstruktur.

Perda Nomor 3 Tahun 2018 di Kabupaten Sukamara diharapkan mampu mengurangi berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya menjadi instrumen utama dalam menjaga ketertiban sosial, karena ketiadaan aturan dapat memicu ketidakteraturan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan tercapainya tujuan bersama secara tertib dan teratur.<sup>5</sup>

Perda Nomor 3 Tahun 2018 mengatur pembatasan lokasi dalam peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1). Pasal tersebut menetapkan sejumlah tempat yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan penjualan serta aturan jarak yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Adapun lokasi yang dilarang meliputi gelanggang remaja, terminal, kios kecil, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, perkantoran, dan wilayah permukiman.

---

<sup>5</sup> “Rahmi Hidayati, *Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, 2021, 6–7.”

Secara normatif, ketentuan mengenai lokasi yang dilarang untuk peredaran dan penjualan minuman beralkohol telah diatur secara jelas. Namun, pada praktiknya di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara masih ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Pelanggaran tersebut berupa aktivitas penjualan minuman beralkohol di sekitar sekolah, tempat ibadah, serta kawasan permukiman penduduk, yang secara eksplisit bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1).

Hasil wawancara dari salah seorang anggota Satpol PP kabupaten Sukamara sebagai penegak peraturan daerah di kabupaten Sukamara bahwa peraturan nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini sudah sangat jelas aturannya dari ketentuan umum, perizinan, penjualan dan pengedaran. Tetapi pada fakta di lapangan tidak selancar itu karena melihat di lapangan masih ada oknum-oknum yang melanggar atau tidak mengikuti peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 ini seperti masih berjualan berdekatan dengan permukiman warga, sekolah, dan tempat ibadah.<sup>6</sup>

Berlandaskan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian secara lebih mendalam serta terarah dengan mengangkat judul tentang “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SUKAMARA (STUDI KASUS KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA)”

---

<sup>6</sup> “Niken, Satpol PP, *Wawancara Pribadi*, Sukamara, 18 Juli 2023”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol Di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara?
2. Apa Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol Di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol Di kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol Di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara

## **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian merujuk pada manfaat yang diperoleh dari suatu kajian ilmiah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan kontribusi terhadap kepentingan negara dan masyarakat, sekaligus menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan.

Penulis mengharapkan baik sekarang ataupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam Efektivitas peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara.
2. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi sebuah pedoman, sumbangan pemikiran dari penulis bagi para pembaca ataupun penelitian selanjutnya untuk dijadikan sebuah bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Menambah dan memperbanyak khazanah dibidang hukum tepatnya adalah dalam hal Efektivitas peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam rangka menghindari potensi kesalahpahaman serta kekeliruan atas istilah yang dipergunakan pada penelitian ini, penulis menetapkan batasan serta penegasan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan konsep yang berasal dari istilah efektif yang mengacu pada tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini berhubungan dengan output atau hasil aktual yang dicapai dalam suatu proses. Pada konteks hukum, efektivitas diartikan sebagai tingkat ketercapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, yang digunakan sebagai instrumen pengukuran untuk menilai

sejauh mana target yang direncanakan dapat direalisasikan secara optimal.<sup>7</sup> Efektivitas hukum yang dimaksud penelitian ini adalah efektivitas peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sukamara.

2. Peraturan daerah kabupaten/kota merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan kepala daerah. Berlandaskan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah kabupaten/kota didefinisikan sebagai regulasi yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Pada konteks penelitian ini, peraturan yang digunakan sebagai objek kajian ialah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran serta penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara.
3. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengendalian ialah proses, cara, ataupun tindakan mengendalikan suatu perkembangan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara sistematis serta menyesuaikan kegiatan berdasarkan hasil pengawasan.<sup>8</sup> Pengendalian memiliki maksud pengendalian minuman beralkohol di kecamatan Sukamara kabupaten Sukamara.

---

<sup>7</sup> “Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 50.”

<sup>8</sup> “<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengendalian>. Diakses Pada: Sabtu, 1 Juli 2023, Pukul: 12.02 Wita.”

4. Pengawasan merupakan kegiatan ataupun upaya sistematis untuk mengidentifikasi serta menilai kondisi aktual terkait peredaran, distribusi, penjualan, dan pemasaran minuman beralkohol.<sup>9</sup> Pengawasan yang dimaksud di penelitian ini adalah pengawasan mengenai peredaran alkohol dan penjualan di kecamatan Sukamara kabupaten Sukamara.
5. Peredaran menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerakan, peralihan dari satu keadaan ke keadaan lain atau sebuah perputaran sesuatu.<sup>10</sup> Peredaran pada penelitian ini ialah peredaran minuman beralkohol di kecamatan Sukamara kabupaten Sukamara.
6. Penjualan menurut KBBI ialah proses, cara, perbuatan menjual.<sup>11</sup> Penjualan pada penelitian ini ialah suatu kegiatan menjual minuman beralkohol di kecamatan sukamara kabupaten sukamara.
7. Minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 1 ayat (9), yaitu minuman yang mengandung etil alkohol ataupun etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian berkarbohidrat melalui proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (10) menjelaskan minuman beralkohol tradisional sebagai minuman yang dibuat secara turun-temurun dan

---

<sup>9</sup> “Ananda, *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)*, 9.”

<sup>10</sup> “<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran>. Diakses pada: Sabtu, 1 Juli 2023, Pukul: 14.36 Wita.”

<sup>11</sup> “<https://id.wiktionary.org/wiki/penjualan>. Diakses pada Senin, 09 Februari 2026, Pukul 14:51 Wita.”

dipergunakan dalam kegiatan adat. Pasal 1 ayat (11) menjelaskan tentang minuman beralkohol campuran/oplosan dengan cara mencampur etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) atau metil alkohol ( $CH_3OH$ ) atau bahan berbahaya lainnya.

#### **F. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti mengidentifikasi adanya studi terdahulu yang membahas pengawasan minuman beralkohol pada berbagai wilayah. Beragam penelitian tersebut memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)” yang ditulis oleh Dhea Ananda Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam skripsi tersebut membahas tentang penelitian yang berfokus kepada bagaimana penerapan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Perda no. 3 Thn. 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti ini membahas tentang apakah peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini efektif dalam pelaksanaannya dan secara

khusus berbeda di dalam wilayah penelitiannya yaitu pada Kabupaten Sukamara Kecamatan Sukamara.<sup>12</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan” yang ditulis oleh Rahmi Hidayati Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam skripsi tersebut, penelitian difokuskan pada aspek izin usaha penjualan ataupun pemasaran minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai. Sedangkan dalam penelitian yang akan ditelaah di skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas dari peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang terkhusus kabupaten Sukamara.<sup>13</sup>
3. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Di Kota Manado)” Oleh Shafa Salsabila Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsi tersebut, penelitian difokuskan pada efektivitas pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol jenis cap tikus yang diatur dalam Pasal 23 Perda No.4 Thn. 2014 di Kota Manado dengan pendekatan Maqasid Al-Syariah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan ini adalah peneliti tidak hanya berfokus kepada

---

<sup>12</sup> “Ananda, *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur).*”

<sup>13</sup> “Hidayati, *Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.*”

satu jenis alkohol selain itu juga perbedaan dalam wilayah dan peraturan daerah yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sukamara yang khususnya kecamatan Sukamara.<sup>14</sup>

4. Tesis yang berjudul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian, Pengadaan, Peredaran Dan Penjual Minuman Beralkohol Di Kota Makassar” oleh Junaedi Hasyim Universitas Bosowa. Penelitian ini berfokus kepada sebuah analisis pelaksanaan peraturan daerah dalam mengawasi peredaran serta izin usaha dalam perdagangan minuman beralkohol di kota Makassar selain itu juga menganalisis penghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini hanya berfokus kepada efektivitas peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sukamara, selain itu juga wilayah penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>15</sup>
5. Jurnal yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado” oleh Dela Chelsea Mokolang. Jurnal ini berfokus pada kebijakan pemerintah kelurahan Kairagi dua kota Manado dalam pengendalian dan pengawasan minuman

---

<sup>14</sup> “Shafa Salsabila, “Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Studi Di Kota Manado)” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).”

<sup>15</sup> “Junaedi Hasyim, “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjual Minuman Beralkohol Di Kota Makassar” (PhD Thesis, Universitas Bosowa, 2023).”

beralkohol sedangkan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya selain berbeda pada wilayah yaitu kelurahan kairagi dua kota Manado dengan kabupaten Sukamara tetapi juga berbeda dalam penelitian yaitu berfokus kepada efektivitas suatu peraturan daerah yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sukamara khususnya adalah kecamatan Sukamara.<sup>16</sup>

## **G. Kajian Teori Dan Kerangka Berpikir**

### **1. Efektivitas Hukum**

Efektivitas merupakan konsep yang berasal dari istilah efektif yang merujuk pada tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini berkaitan erat dengan hubungan antara output yang diharapkan dan hasil aktual yang telah dicapai.<sup>17</sup>

Merujuk pada Soerjono Soekanto, hukum sebagai kaidah merupakan pedoman mengenai sikap ataupun perilaku yang dianggap pantas dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan keberhasilan penerapannya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya efektivitas hukum di antaranya:

- a. Faktor Hukum itu sendiri , Yaitu Undang-undang atau sebuah peraturan

---

<sup>16</sup> “Dela Chelsea Mokosolang et al., “Efektivitas Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado,” *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 88 (2020).”

<sup>17</sup> “Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi* 18, no. 2 (2018): 6–7.”

- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu Aparat penegak hukum yang membuat ataupun memberlakukan Hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan yang mana hukum itu berjalan
- e. Faktor Kebudayaan, yaitu ialah dari hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada harapan manusia di dalam pergaulan hidup mereka

Kelima Faktor itu memiliki sebuah keterikatan, apabila salah satu faktor itu ada yang kurang dalam pelaksanaannya di lapangan maka ini akan berdampak pada efektivitas hukum tersebut. Maka oleh karena itu ketika ingin menganalisis sebuah keefektivitasan hukum harus memperhatikan keterkaitan dengan lima faktor tersebut.

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses upaya untuk menegakkan serta mengoperasionalkan norma-norma hukum agar berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>18</sup>

Penegakan hukum dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu subjek dan objek hukum. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum terbagi ke dalam dua pengertian, yakni dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup seluruh subjek hukum dalam berbagai hubungan hukum yang ada. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk

---

<sup>18</sup> “Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum,” *Penegakan Hukum* 3 (2016): 1.”

memastikan bahwa norma hukum dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>19</sup>

Diungkapkan Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan mengharmoniskan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah hukum dengan sikap dan perilaku masyarakat, sebagai proses penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bersama.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, penegakan hukum merupakan upaya merealisasikan konsep serta gagasan hukum yang diharapkan masyarakat menjadi suatu kenyataan yang bermanfaat bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama.<sup>21</sup>

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Istilah perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan berasal dari kata undang-undang yang merujuk pada jenis atau bentuk peraturan yang dibentuk oleh negara. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah memiliki kewajiban untuk merumuskan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa mendatang serta

---

<sup>19</sup> Asshiddiqie, "Penegakan Hukum."

<sup>20</sup> "Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 522."

<sup>21</sup> "Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019)."

menganalisis peluang guna meminimalkan hambatan dalam penegakan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum tertulis yang bersifat mengikat secara umum, dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dalam struktur hierarkis hukum, setiap peraturan yang berada pada tingkat lebih rendah tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.<sup>23</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki peran penting dalam karya ilmiah sebagai sarana untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi ini. Dengan demikian, sistematika penulisan disusun secara terstruktur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka/ Penelitian Terdahulu, Kajian Teori/Kerangka Teori, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup> “Michael Frans Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan,” *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2021): 88.”

<sup>23</sup> “Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan,” 89.”

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini dibahas terkait berbagai masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui berbagai teori yang mendukung dan relevan dari buku ataupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang ditelaah.

BAB III Metode Penelitian. Yakni tentang jenis dan sifat penelitian, subjek serta objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis.

BAB IV Berisi laporan hasil penelitian. Hasil laporan Penelitian ini diperoleh meliputi pendekatan penelitian di lapangan mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sukamara (Studi Kasus Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara)

BAB V berisi tentang Penutup. Rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran.